



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 CARIU

E-mail : smp1cariu@gmail.com

Jl. Babakan Raden No. 805 Cariu Kabupaten Bogor 16840 ☎/Fax (021)-89961061
NSS: 201020208120 NPSN:20200664

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMP NEGERI 1 CARIU

Nomor : 800.1.11.1/221/20200664

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA SMP NEGERI 1 CARIU TAHUN 2026

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 CARIU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk menyiapkan dan menunjuk petugas serta mekanisme pelayanan pada setiap unit;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses pelayanan publik, perlu ditetapkan mekanisme proses alur standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMPN 1 CARIU tentang Standar Pelayanan Publik Pada SMPN 1 CARIU Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 108 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1/52-Prolap Tanggal 04 Agustus 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) SMPN 1 CARIU, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini yang terdiri dari;

1. Standar Operasional Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027.
2. Standar Operasional Mutasi Siswa Masuk
3. Standar Operasional Pengaduan Masyarakat

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional satuan pendidikan yang tercantum pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMPN 1 CARIU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditindaklanjuti dan diadakan perbaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Bogor

PADA TANGGAL : Januari 2026



KEPALA SEKOLAH,

Hj. Wanti Suwandhini, S.E., M.Pd
Pembina/IV.a
NIP. 197605282008012002